



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Muara Komam, 03 Juli 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tutupan, 08 Agustus 1986 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak di ketahui, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor 017/05/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Penggugat di Jalan Pelampitan, RT.002, RW.001, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah tua di Penggugat di Jalan Pelampitan, RT.002, RW.001, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak lahir di Paser pada tanggal 23 Maret 2013 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), dan (4) sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/05/III/2012 Tanggal 16 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK -, lahir di Muara Komam, tanggal 07 Oktober 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat ijab kabul Tergugat mengucapkan dan tanda tangan sighthat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pergi sejak 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah, tidak peduli dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;

2. **Saksi II**, NIK -, lahir di Batu Kajang, tanggal 08 Februari 1970 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, saksi tahu karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan taklik talak pada saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pergi selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dan bersedia membayar iwad (pengganti) sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) serta mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwad (pengganti);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama tanpa kabar maupun alasan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali, memberikan nafkah maupun peduli dengan Penggugat hal ini yang membuat Penggugat tidak ridha sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,~~

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ijin dan alasan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan tidak pernah peduli dan memberikan nafkah ataupun

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak rela diperlakukan oleh Tergugat;
- Penggugat bersedia menebus taklik talak Tergugat yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dengan membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan gugatan ini dapat terbukti dengan adanya pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidakridhaan Penggugat atas sikap Tergugat, maka terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah rupiah) dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya untuk melakukan perceraian dengan meminta dijatuhkannya talak satu khul'i terhadap Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai pengganti, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 22 Februari 1442 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp.	550.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp.	9.000,00
JUMLAH		:	Rp.	669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TgtHal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Tgt